

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa paspor Orang Asing
2. KTP Penjamin WNI
3. Tiket Pulang Pergi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare



1. Pemohon melakukan pelaporan /perpanjangan/alih status Izin Tinggal melalui website :izintinggal.imigrasi.go.i
2. Pemohon menuju Kantor Imigrasi membawa kelengkapan berkas dan bukti pendaftaran online. selanjutnya dilakukan verifikasi berkas dan data serta penerbitan tanda terima permohonan (e-billing)
3. Petugas melakukan penginputan data tambahan dan pemindaian awal dokumen, pemeriksaan cekal, dan penjamin
4. Petugas melakukan wawancara, foto dan pengambilan data biometrik serta sidik jari (kecuali perpanjangan ITK Ke-2, 3, dan 4)
5. Pemohon melakukan pembayaran di Bank persepsi ataupun Kantor Pos paling lambat 30 Hari setelah terbit Tanda terima (e-billing)
6. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Khusus KITAS, Perpanjangan ke-4, dst, alih status, dan ITAP diperlukan persetujuan Kanwil dan Dirjenim
7. Peneraan dan / atau penandatanganan pada paspor atau dokumen perjalanan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
8. Penyerahan paspor kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu 3 Hari Kerja sejak pembayaran, kecuali yang memerlukan pengawasan lapangan dan persetujuan Kanwil dan Dirjenim

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kani Parepare.kemendikhum.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

3 Hari kerja

- 1.Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan 10 menit (Tanda terima permohonan)
- 2.Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Kunjungan 5 menit (Data pemohon di komputer)
- 3.Memeriksa data pemohon pada daftar cekal 5 menit (Verifikasi data cekal pemohon)
- 4.Meneliti keabsahan dokumen dan penjamin 5 menit (Tanda tangan pada dokim dan paspor)
- 5.Melakukan pemindaian dokumen permohonan 10 menit (Data hasil pindai dokumen)
- 6.Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang 5 menit (Paraf persetujuan)
7. Menerima pembayaran sesuai permohonan dan memberikan tanda bukti bayar 5 menit (Hasil pembayaran ITK)
8. Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon sebagai data biometrik 10 menit (Foto biometrik dan sidik jari pemohon)
9. Memberikan nomor register dan menerakan Izin Kunjungan pada paspor pemohon 3 menit (Nomor register pemohon dalam sistem)
10. Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk 5 menit (Tanda tangan pada dokim dan paspor)
11. Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan Izin Tinggal Kunjungan sebagai arsip 10 menit (Data hasil pindai dokumen)
12. Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai 5 menit (Paspur yang telah diterakan cap ITK)
13. Menyerahkan berkas permohonan yang telah selesai untuk dilakukan pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kaniparepare.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

500

Rp. 500.000

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Kunjungan

Pengaduan Layanan

No Pengaduan via whatsapp 085242584848

No Pengaduan Via Tlp : 08114184847